



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/11.4/X/2008/7453

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : Y. L. AL Hidayatus Saalikin
Nomor / Tanggal : 0761-L-11.4-X/II/2008, tanggal 24 Juli 2008

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA
YAYASAN AL HIDAYATUS SAALIKIN

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Lintas Timur / Jl. Bukit Batu Km. 10,2 Kel. Sail
Kecamatan : Tenayan Raya
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Akte Notaris : H. Hermoliza, SH, no 3 tanggal 7 Februari 2001

MENDIRIKAN
TAMAN KANAK KANAK AL HISA

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Lintas Timur / Jl. Bukit Batu Kel. Sail
Kecamatan : Tenayan Raya
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Pembina : TK Negeri Pembina Kota Pekanbaru

Dengan ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan lain.
4. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
5. Penerimaan siswa baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2008 / 2009
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Dikpora Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan.
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya keselokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan Pencemaran dan kebersihan lingkungan.
10. Menyediakan racun api peralatan lainnya disekolah untuk mencegah bahaya kebakaran.
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagai mana mestinya

Pekanbaru,23....Oktober..... 200...8..

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KOTA PEKANBARU



Drs. H. SYAHRI MANAF
Pembina Utama Muda NIP. 131407223